

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sebagai bentuk upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan negara juga harus diselenggarakan berdasar pada penerapan kaidah-kaidah yang baik dengan kebijakan dan standarisasi yang melekat di dalamnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu Direktorat Jenderal yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Melalui visi menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diharapkan DJKN dapat membantu *stakeholder* penyerah piutang untuk mendapatkan hasil tagih atas hak mereka. Disamping itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keuangan, DJKN juga berperan dalam pengelolaan hak negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Piutang negara merupakan salah satu hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara disebutkan bahwa piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintahan termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan apabila dalam hal penyelesaian piutang negara tidak berhasil, maka penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan secara tertulis disertai *resume* dan dokumen kepada panitia cabang melalui kantor pelayanan yang mana dimaksud adalah KPKNL.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang adalah unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian

Keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang bertugas melaksanakan pelayanan kepengurusan piutang negara. Penulis ingin mengetahui proses pelayanan dalam kepengurusan piutang negara yang berorientasi pada proses penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau pinjaman hutang. Dengan demikian, penulis memilih Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Selama pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan di Seksi Piutang Negara dengan melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya proses penagihan piutang negara. Proses yang dilakukan diawali surat penyerahan disertai dengan resume dan dokumen pendukung dan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) dan Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) sebagai bukti tertulis diterimanya pengurusan piutang, hingga dilaksanakan panggilan kepada penanggung hutang dengan diterbitkannya surat panggilan (PGL). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul **“Proses Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.”**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan Umum PKL

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara umum adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (*gap*) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2. Tujuan Khusus PKL

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah mengetahui, memahami, dan mempelajari secara langsung mengenai prosedur penagihan piutang negara di Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang serta turut membantu berkontribusi dalam pelaksanaan dan persiapannya dalam hal dokumen – dokumen yang dibutuhkan.

1.2.3. Manfaat PKL

Manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengenali dan beradaptasi dengan dunia kerja,
2. Adanya hubungan yang menunjang kerjasama antara lokasi PKL dengan Politeknik Negeri Jember,
3. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktik kerja mengenai pelaksanaan kegiatan Penagihan Piutang Negara di KPKNL Malang.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. KPKNL Malang terletak di Jl. S. Supriadi No. 157, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65139. PKL dilaksanakan selama 540 jam atau setara dengan 4,5 bulan terhitung per tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2021. Pelaksanaan PKL sesuai jam kerja pada KPKNL Malang yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 17.30 – 17.00 WIB. Adapun rincian dalam setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis mencari informasi mengenai instansi yang sesuai dan dapat menerima PKL di masa pandemi ini. Setelah mendapatkan calon lokasi PKL, penulis berdiskusi dengan Koordinator Bidang (Korbid) PKL Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember untuk mendapatkan persetujuan pemilihan lokasi. Setelah mendapat persetujuan, Korbid PKL Prodi Akuntansi Sektor Publik menghubungi pihak instansi

untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan PKL di lokasi yang dipilih. Setelah persetujuan pihak instansi dan Korbid PKL, penulis menyusun proposal PKL yang kemudian diajukan kepada Ketua Jurusan dan memproses surat pengantar PKL. Setelah proposal dan surat pengantar telah disetujui Ketua Jurusan, proposal dan surat pengantar dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai lokasi terpilih dalam pelaksanaan PKL. Beberapa minggu kemudian, KPKNL Malang mengirimkan surat balasan yang berisi persetujuan pelaksanaan PKL di kantor tersebut selama 3,5 bulan.

2. Tahap Pelaksanaan PKL

Penulis melaksanakan PKL selama 4,5 bulan atau setara dengan 540 jam dan ditempatkan di Seksi Piutang Negara. Pelaksanaan PKL terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2021, dengan ketentuan jam operasional sebagai berikut :

Hari Masuk	: Senin – Jumat
Jam Kerja	: 07.30 – 17.00 WIB
Waktu Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Tahap penulisan laporan dilakukan mulai bulan terakhir pelaksanaan PKL hingga pelaksanaan PKL usai, yakni selama bulan Desember. Selama pelaksanaan PKL, penulis sekaligus meminta data – data dan informasi yang dibutuhkan kepada Seksi Piutang Negara KPKNL Malang sebagai bahan penulisan laporan PKL. Dengan demikian, penulis dapat menyusun laporan PKL setiap setelah jam kantor usai. Laporan PKL diserahkan kepada Jurusan Manajemen Agribisnis dan Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan dilampirkan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Dosen Pembimbing Lapangan, dan Ketua Jurusan.

1.4 Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan utama PKL, maka metode pada saat pelaksanaan PKL adalah :

1. Pembekalan

- a) Sebelum pelaksanaan PKL, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PKL,
- b) Pembekalan PKL berisi tentang materi untuk pemenuhan capaian pembelajaran, etika, teknik dan/atau pengayaan materi sebagai bekal PKL,
- c) Pembekalan PKL dilakukan di kampus Polije dengan pemateri dari dosen dan/atau praktisi instansi,
- d) Di akhir pembekalan PKL, dilakukan evaluasi penguasaan materi (nilai pembekalan),
- e) Nilai pembekalan merupakan salah satu komponen penilaian untuk kegiatan PKL.

2. Pelaksanaan PKL

- a) Metode yang digunakan adalah metode observasi partisipasi yaitu mahasiswa mengikuti penempatan atau *job-description* sesuai dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Seksi Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Selama pelaksanaan praktik kerja lapang juga dilakukan wawancara secara terbuka kepada Kepala Seksi Piutang Negara terkait informasi mengenai piutang negara dan beberapa pegawai KPKNL Malang untuk menunjang literatur dalam penyusunan laporan.
- b) Wajib mengisi *log-book* yang diisi dengan jabaran kegiatan harian dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen pembimbing lapang, dan ketua jurusan.
- c) Mencatat dan/atau mendokumentasikan hasil kegiatan atau praktik yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan.

3. Pelaporan Hasil PKL

- a) Menyusun karya ilmiah berupa laporan kegiatan PKL sesuai dengan kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan.
- b) Mahasiswa melaporkan hasil laporan kepada dosen pembimbing.